

Teori Menghilangkan Kebiasaan Buruk

Rizki Ramadhani¹ Ahmad Taufik²

¹STIT Al-Quraniyah Manna, Bengkulu Selatan, Indonesia,

²STAI Bumi Silampari Lubuklinggau Sumatera Selatan

 rizkiramadhani@stit.al-quraniyah.ac.id

ABSTRAK

Nabi Muhammad SAW datang membawa kebenaran-kebenaran ilmiah di tengah bangsa yang terbelakang dan tak berilmu. Empat belas abad kemudian, riset-riset ilmiah dan penemuan-penemuan medis mengungkapkan kebenaran Islam dan nubuwah Nabi Muhammad. Padahal, Al-Qur'an dan hadis tidak diturunkan sebagai kitab ilmiah, ilmu kedokteran, ilmu falak (astronomi), atau ilmu-ilmu lainnya. Namun, para ilmuwan di berbagai bidang berhasil menyingkap mukjizat ilmiah, hikmah-hikmah, serta pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang terbukti secara empiris di balik syariat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun hadis. Pada masa Rasulullah, pengetahuan-pengetahuan ilmiah ini tak bisa diungkap dengan kemampuan manusia biasa. Dari banyaknya makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada manusia itu, Allah Swt dan Rasul-Nya menyuruh manusia untuk memakan dan meminum dari makanan yang baik, melarang memakan dan meminum yang tidak baik, tentu pelarangan itu adalah untuk kebaikan manusia. Meskipun, terkadang ilmu dan pengetahuan yang manusia miliki belum sanggup untuk memahami larangan itu secara empiris. Salah satu minuman yang dilarang dalam Al-Qur'an itu adalah khamar. Penelitian ini mencoba menguraikan mengapa khamar diharamkan. Kemudian diharapkan dari penelitian ini akan muncul sebuah teori pendidikan dengan mengangkat Q.S. Al-Maidah: 90 sebagai paradigma.

Kata kunci: Al-Khamar, Fajtanibuhu.

How to cite Ramadhani, R., & Taufik, A. (2024). Teori Menghilangkan Kebiasaan Buruk. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4(1).147-154. Journal Homepage <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>

ISSN 2746-2773

This is an open access article under the CC BY SA license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu

PENDAHULUAN

Salah satu wujud Maha Pengasih (*Ar-Rahman*) dan Penyayang (*Ar-Rahim*) Allah Swt terhadap manusia adalah dengan diciptakannya segala nikmat bagi manusia di muka bumi. Allah Swt menciptakan berbagai macam jenis tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran untuk dimakan oleh manusia agar bisa bertahan hidup dalam menjalankan tugas keabdillahan dan kekhalifahannya di muka bumi ini.

Dari banyaknya makanan dan minuman yang Allah karuniakan kepada manusia itu, Allah Swt dan Rasul-Nya menyuruh manusia untuk memakan dan meminum dari makanan yang baik, melarang memakan dan meminum yang tidak baik, tentu pelarangan itu adalah untuk kebaikan manusia. Meskipun, terkadang ilmu dan pengetahuan yang manusia miliki belum sanggup untuk memahami larangan itu secara empiris. Salah satu minuman yang dilarang dalam Al-Qur'an itu adalah khamar. Penelitian ini mencoba menguraikan mengapa khamar diharamkan. Kemudian diharapkan dari penelitian ini akan muncul sebuah teori pendidikan dengan mengangkat Q.S. Al-Maidah: 90 sebagai paradigma.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) **khamar**, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka **jauhilah** perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-Maidah: 90)

METODE

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak merubah bentuk simbol atau angka dan bersifat deskriptif yang didasarkan pada pertanyaan bagaimana (Gulo, 2002, 19). Yaitu menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubah menjadi angka maupun simbol, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu model yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Untuk menghasilkan kesimpulan maka analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan langkah-langkah sebagai berikut; Pengumpulan Data, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep: **الْخَمْرُ** (Khamar) dan **فَاجْتَنِبُوهُ** (Jauhilah) Menurut Mufasir

1. Konsep **الْخَمْرُ** (Khamar)

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata khamar dengan lafal sama serta mengandung arti dan maksud yang sama dengan kata khamar Q.S. Al-Maidah: 90 walaupun beda baris serta ada tidaknya penyebutan (ل) alif-lamnya adalah kata *al-khamr* (khamr), *khamran* dan *khamrin lazzat*. Kata khamr atau al-khamr disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dalam surat dan ayat yang berbeda, seperti disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 219, kemudian pada QS. Yusuf: 36, dan 41, selanjutnya QS. Muhammad: 15, dan QS. Al-Maidah: 90 dan 91 (Mardani, 2011: 205-210). Berikut akan diuraikan konsep khamar menurut para mufasir, yakni:

a. Khamar Menurut Tafsir Fi Zhilalil Qur'an

Sayyid Quthb dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an menyatakan bahwa khamar merupakan salah satu rambu-rambu kehidupan jahiliah. Juga termasuk tradisi yang sudah mengkristal di kalangan masyarakat jahiliah. Mereka biasa meminum minuman keras dengan berlebih-lebihan dan menjadikan perbuatan ini sebagai kebanggaan. Mereka berlomba-lomba melakukannya di dalam pertemuan-pertemuan dan berbanyak-banyak meminumnya. Mereka berkeliling meminum minuman keras ini dengan perasaan bangga dan saling memuji tindakan ini. Majelis-majelis minuman ini diiringi pula dengan sembelihan-sembelihan sebagai korban bagi para peminum dan pemberi minum, bagi yang rajin ke majelis-majelis ini, bagi yang melindunginya (penjaga), dan bagi orang yang turut berkumpul di sekitarnya. Binatang-binatang tersebut disembelih di atas berhala-berhala mereka yang biasa menyembelih binatang untuknya dan mengorbankan darahnya (sebagaimana mereka biasa menyembelih korban di sisi berhala-berhala ini sebagai persembahan bagi dukun-dukun mereka). (Quthb, 2002: 322)

Pengharaman khamar ini tidaklah dengan tiba-tiba, karena pengharaman yang pasti ini dilakukan secara bertahap dan terprogram sejalan dengan pengobatan tradisi-tradisi kemasyarakatan yang sudah mengkristal dengan kebiasaan-kebiasaan jiwa mereka. Juga telah menyatu dengan tata perekonomian dan lingkungan mereka. (Quthb, 2002: 324)

Semua unsur yang memabukkan (apapun jenisnya), menghilangkan kesadaran abadi yang diharuskan ada oleh Islam di dalam hati orang muslim supaya selalu berhubungan dengan Allah setiap saat, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap getaran hatinya. Kemudian, dengan kesadaran ini ia aktif mengembangkan kehidupan, menjaganya dari kelemahan dan kerusakan, dan selalu memelihara dirinya, hartanya, dan harga dirinya. Juga memelihara keamanan umat Islam dan syariatnya serta segenap peraturannya dari semua tantangan. (Quthb: 2002, 326)

b. Khamar Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Khamar adalah segala sesuatu yang dapat mengacaukan akal, baik terbuat dari anggur, korma, madu, biji gandum, dan gandum (Ibnu Katsir, jil. 3, 2013: 423).

c. Khamar Menurut Tafsir Al-Lubab

Menurut tafsir Al-Lubab terdapat empat sebab mengapa disebut khamar. *Pertama*, karena menutupi akal. *Kedua*, dari kata "khimar" yang bermakna menutupi wanita. *Ketiga*, dari "al-khamaru" yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon dan tumbuhan atau dengan kata lain semak-semak. *Keempat*, dari "Khamir" yang bermakna orang yang menyembunyikan janjinya.

d. Khamar Menurut Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mendefinisikan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang yang normal, baik banyak maupun sedikit, serta baik ia diminum akan memabukkan secara faktual atau tidak. (M. Quraish shihab jil. 2, 2002: 467). M. Quraish Shihab menambahkan, khamar adalah salah satu yang memabukkan apapun bahan mentahnya. Ia diharamkan bukan hanya karena ada bahan alkohol, tetapi karena potensi memabukkan. Makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum orang yang normal (bukan yang telah terbiasa mabuk) maka ia adalah khamar.

e. Khamar Menurut Ulama Hijaz

Menurut Ulama Hijaz dan para Ahli Hadis, khamar adalah semua jenis minuman yang memabukkan baik berasal dari perasan anggur maupun lainnya, seperti korma, dan gandum. Berdasarkan pendapat Ulama Hijaz, maka semua jenis khamar adalah haram, mereka bersandar kepada makna kata khamar yakni menutupi akal, dan setiap yang

memabukkan menutupi akal (Abd Al Adzim Ma'ani dan Ahmad Al Gundur, 2003: 47). Pendapat mereka ini diperkuat dengan hadis Nabi:

Artinya: “*Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu adalah haram*” (HR. Muslim). (Syaikh Khalil Makmun, 2008: 5)

f. Khamar Menurut Tafsir Al-Qurthubi

Al-Qurthubi menafsirkan Q.S. Al-Maidah: 90 tersebut di atas kepada beberapa masalah, yakni:

- 1) Bahwa, ayat pengharaman khamar ini turun disebabkan oleh Umar Bin Khattab berdo'a, “ Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah khamar dengan sekejelas-jelasnya”. Maka turunlah ayat ini. Ini sependapat dengan mufassir lainnya. Selanjutnya, Al Quthubi menjelaskan disebut khamar bermakna *ghata* (menutup), yakni dapat menutup akal seseorang.
- 2) Bahwa, jumhur Ulama sependapat dalam mengharamkan segala yang memabukkan.
- 3) Menurut sebagian Mufassir, jika ada terdapat kebaikan walaupun sedikit pada satu makanan, maka Allah tidak mengharamkannya secara langsung melainkan secara bertahap, seperti itulah pengharaman khamar. Yakni dimulai dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 219, kemudian surah An Nisa' ayat 43, dan terakhir surah Al-Maidah ayat 90-91.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi awal terhadap khamar secara khusus ialah nama untuk jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur, kurma, buah tin atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung atau terbuat dari sari pati seperti madu atau terbuat dari susu yang difermentasikan sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan menjadi bersih kembali yang ke semua itu jika dikonsumsi dapat memabukkan. Sedangkan definisi khamar secara umum adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan atau tidak memabukkan (meski tidak ada bahan alkohol), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan maupun cairan dan benda padat yang jika dikonsumsi (digunakan); dengan cara diminum atau dimakan oleh orang yang normal dalam kadar sedikit ataupun banyak jumlahnya dapat menutupi, menghilangkan, mengganggu atau merusak akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Dengan kata lain, segala hal-apapun jenisnya- yang dapat membuat akal/otak dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak sudah dinamakan dengan al-khamr.

2. Konsep “فاجتنبوا” (Jauhilah) Menurut Mufasir

Menurut Al-Qurthubi, kata “فاجتنبوا” bermakna jauhi, jangan kerjakan. Indikasi pengharaman yang disimpulkan adalah perintah Allah untuk menjauhinya, hal ini dikuatkan dengan hadis-hadis dan ijma' ulama. Tidak meminumnya, dan tidak pula menjualnya. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas beliau mengatakan, “*Rasulullah Saw pernah mempunyai teman dari suku Daus. Ia menemui beliau pada penaklukan kota Makkah dengan membawa segelas khamar yang dihadiahkan kepada beliau, maka beliau pun bersabda, 'Hai fulan, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya? Kemudian orang itu menoleh kepada anaknya seraya berkata, "pergi, dan juallah khamar ini, maka Rasul Pun berkata: Sesungguhnya apa yang diharamkan Allah meminumnya, diharamkan Allah juga menjualnya*” (HR. Muslim: 4128)

Menurut Az Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menyatakan bahwa kata “فاجتنبوا” merupakan kalimat yang lebih menekankan untuk meninggalkannya (Wahbah Az Zuhaili, Jil. 4, 2007: 34). Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan, menghindari khamar adalah

sebuah kewajiban bagi setiap manusia, sehingga umat Islam dianjurkan untuk tidak mengonsumsi khamar, termasuk menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual, dan tidak boleh dijadikan obat. Hal ini karena bisa berdampak buruk kepada manusia. Dan supaya mereka memperoleh kesuksesan dan terhindar dari kerusakan otak dan badan serta bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan (Shihab: 2009: 237).

B. Khamar Menurut Kajian Ilmiah

Dalam Kamus Populer Ilmiah Lengkap, disebutkan bahwa khamar adalah minuman beralkohol (Riwayadi dan Anisyah, t.t: 220). Minuman beralkohol yaitu segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu (Departemen Agama RI, 2009: 13-14).

Khamar atau minuman keras menjadi masalah yang paling kompleks di negara-negara Barat. Di Amerika Serikat, minuman keras menjadi masalah serius karena terdapat 11 juta orang pecandu dan lebih dari 44 juta orang yang mengkonsumsinya. Di Inggris, lebih dari 200.000 orang meninggal setiap tahunnya akibat minuman keras (Thayyarah: 2013, 66-67).

Berdasarkan penelitian ilmiah dan ilmu medis, khamar dapat menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru, dan penyakit selaput hidung sehingga merusak indera penciuman, bahkan menyebabkan kematian. Pengaruh racun khamar berbeda-beda, tergantung perubahan kadarnya dalam darah. Saat kadarnya mencapai 20-99 mg/persen, ia akan menyebabkan perubahan tempramen, ketidakseimbangan otot dan gangguan panca indra. Pada kadar 100-299 mg/persen, akan menyebabkan mabuk, mual, halusinasi, pandangan kabur, serta gangguan keseimbangan. Pada kadar 300-399 mg/persen, akan menurunkan suhu tubuh dan menghilangkan ingatan. Dan pada kadar 400-700 mg/persen, akan menyebabkan tidur berkepanjangan yang disertai kesulitan bernapas, bahkan terkadang menyebabkan kematian (Thayyarah, 2013: 67-68).

Walaupun khamar berdampak pada seluruh organ tubuh, tetapi dampaknya yang paling parah justru terhadap jaringan saraf. Khamar akan merusak fungsi otak dan pernapasan hingga menyebabkan kematian. Berikut akan diuraikan pengaruh khamar (minuman keras) terhadap tubuh manusia berdasarkan kajian ilmiah yang diungkapkan oleh Thayyarah dalam bukunya Sains Dalam Al-Qur'an, seperti:

1. Pengaruh Khamar Terhadap Organ Pencernaan
2. Pengaruh Khamar Terhadap Jantung
3. Pengaruh Khamar Terhadap sistem saraf
4. Pengaruh Khamar Terhadap Kanker
5. Pengaruh Khamar Terhadap seksualitas
6. Pengaruh Khamar Terhadap Otak
7. Pengaruh Khamar Terhadap Nafsu Makan
8. Pengaruh Khamar Terhadap Obesitas (Kegemukan)
9. Pengaruh Khamar Terhadap Otot
10. Pengaruh Khamar Terhadap Sistem Imun (Kekebalan Tubuh)
11. Pengaruh Khamar Terhadap Genitas

C. Proposisi: Manusia Sebagai Bani Basyr

Secara harfiah, *bani basyr* dapat diartikan sebagai keturunan manusia. Maksudnya, bahwa manusia bukan keturunan dari makhluk yang bukan manusia seperti jin, malaikat ataupun hewan. Selain itu *al-basyr* merupakan konsep yang lebih dititikberatkan pada pendekatan biologis (Muhaimin, 1993: 11). Sebagai makhluk biologis berarti manusia terdiri dari unsur

materi, yakni dalam tampilan bentuk fisik material (Hasan Langgulang, 1987: 289). Sebagai makhluk biologis ini manusia mengalami proses pertumbuhan melalui pentahapan, hingga ke puncak kedewasaannya (Jalaluddin, 2016: 24).

Konsep *basyr* mengacu kepada manusia dengan muatan fisik ke-Adam-an (turunan Adam). Sosok manusia yang suka makan dan berjalan-jalan ke pasar. Unsur-unsur materialnya itu dapat *homogen* (serupa) pada setiap unit dan individu (Aisyah Bintu Syati: 1999, 146). Kata *basyr* yang mengacu seperti itu dikemukakan Al-Qur'an dalam 35 tempat dan 25 diantaranya menyangkut sisi kemanusiaan para Rasul dan Nabi (Aisyah Bintu Syati: 1999, 1-2). Dikemukakan oleh Al-Qur'an antara lain: "*Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya, dan mohonlah ampun kepada-Nya"* (QS. Fushshilat: 6). "*Mereka berkata: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga"* (QS. Ibrahim: 10). "*(Orang) Ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum"* (QS. Al-Mu'minuun: 33).

Di sini Al-Qur'an menjelaskan bahwa para Rasul Allah, secara fisik adalah *basyr*. Sosok manusia yang sama dengan manusia yang menjadi umatnya. Sebagai manusia, para Rasul Allah ini juga makan dan minum, serta kebutuhan lainnya (Jalaluddin: 2016, 24). Jalaluddin melanjutkan, sebagai makhluk biologis manusia juga memiliki dorongan kodrati yang primer: makan, minum, dan seksual. Sebagai agama fitrah, Islam mengatur pemenuhan ketiga kebutuhan primer ini. Ada tuntunan khusus yang ada dalam Al-Qur'an di antaranya dinyatakan: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"* (QS. Al-Baqarah: 168). "*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya"* (QS. Al-Maidah: 88).

Pernyataan Kitab Suci ini menyadarkan manusia, bahwa semua bahan baku untuk hidupnya telah disediakan oleh Sang Maha Pencipta. Manusia tinggal mengelolah bahan-bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, apapun yang dikonsumsi manusia semuanya bersumber dari Allah SWT. Oleh sebab itu, nikmat Allah itu wajib disyukuri. (Jalaluddin: 2016, 25). Salah satu wujud syukur hamba kepada Khaliknya adalah dengan memakan apa yang sudah disediakan itu dari yang halal dan baik, serta menjauhi dari makanan yang Dia perintahkan untuk di jauhi. Setiap makanan dan minuman yang masuk ke tubuh manusia haruslah diperhatikan. Manusia hanya diperintahkan untuk memakan dari yang halal dan baik-baik, dan menjauhi makanan haram yang bisa merusak tubuh manusia, salah satunya yakni khamar.

D. Pendekatan Behavioristik J.B.Watson

Makna behavior adalah tingkah laku yang dilakukan baik oleh organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan diri sendiri atau lingkungan mereka yang meliputi sistem lain atau organisme sekitar (Fera Andriyani, 2015: 168). Salah satu tokoh dari pendekatan behavioristik ini adalah John Broadus Watson. Psikolog asal Amerika Serikat ini adalah salah satu murid dari John Dewey. Lahir pada 9 Januari 1878 di South Carolina USA, dan meninggal di New York 25 September 1958. Tokoh ini lahir di tengah keluarga miskin, bahkan ibunya seorang pemabuk. Tapi semangat belajarnya luar biasa, sehingga pada usia 22 tahun sudah menulis buku tentang Psikologi (Fera Andriyani, 2015: 171).

J.B. Watson adalah orang Amerika pertama yang menerapkan percobaan Pavlov tentang *classical conditioning*, dengan menggunakan seekor tikus dan seorang anak bernama Albert.

Watson mengadakan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur sebelas bulan. Pada percobaan ini Albert diletakkan di suatu ruangan, Watson menghadirkan bunyi yang menakutkan (palu yang dipukulkan pada besi) setiap kali Albert ingin meraih tikus yang ada di sekitarnya. Suara keras palu dan besi membuat Albert takut. Setelah beberapa kali diulangi, maka Albert menjadi takut pada tikus, meskipun tanpa kehadiran suara keras. Hal ini menunjukkan pengkondisian sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Dari percobaannya ini, Watson mengungkapkan gagasan tentang *conditioned emotional reaction*. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Watson pula yang menggunakan untuk pertama kali istilah *behaviorisme* (Suyono & Hariyanto, 2011: 59).

Meskipun eksperimen Watson dan rekannya secara etika dipertanyakan, hasilnya menunjukkan untuk pertama kalinya bahwa manusia dapat ‘belajar’ takut terhadap stimuli yang sesungguhnya tidak menakutkan. Namun ketika stimuli tersebut berasosiasi dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, ternyata menjadi menakutkan. Eksperimen tersebut juga menunjukkan bahwa *classical conditioning* mengakibatkan beberapa kasus fobia (rasa takut), yaitu ketakutan yang tidak rasional dan berlebihan terhadap objek-objek tertentu atau situasi-situasi tertentu (Fajar, 2016: 5). Kalau dikaitkan dengan Q.S. Al-Maidah: 90 tentang perintah untuk menjauhi khamar, maka yang menjadi stimulus adalah banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh khamar terhadap kesehatan. Dengan pendekatan ini, para pecandu dan pemabuk akan menjadi takut untuk meminumnya.

Pakar psikologi sekarang dapat memahami bahwa *classical conditioning* dapat menjelaskan beberapa respons emosional seperti kebahagiaan, kesukaan, kemarahan, dan kecemasan yaitu karena orang tersebut mengalami stimuli khusus (Fajar, 2016: 5). Dalam hal perintah untuk menjauhi khamar, stimuli khusus yang dimunculkan adalah perasaan berdosa apabila tatap meminumnya karena telah melanggar perintah Allah. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, Watson menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. (Fera Andriyani, 2015: 171). Hal ini sejalan dengan bertahapnya pengharaman khamar yakni Allah tidak mengharamkannya secara langsung melainkan secara bertahap sesungguhnya adalah agar orang-orang Arab yang pada masa itu yang hobi mengkonsumsi khamar tidak langsung spontan menghilangkan khamar dari kehidupannya melainkan melalui proses latihan/membiasakan mereaksi terhadap tahapan-tahapan pengharaman itu. Yakni dimulai dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 219, kemudian surah An Nisa’ ayat 43, dan terakhir surah Al-Maidah ayat 90-91. Hingga setelah tahapan terakhir, ketika mereka sudah terbiasa meninggalkan kebiasaan buruk meminum khamar turunlah Q.S. Al-Maidah: 90 yang secara tegas mengharamkan dengan perintah untuk menjauhinya.

Pakar psikologi menggunakan prosedur *classical conditioning* untuk merawat fobia (rasa takut) dan perilaku yang tidak diinginkan lainnya seperti kecanduan alkohol dan psikotropika (Fajar, 2016: 6). Dalam memberikan perawatan untuk pecandu alkohol, penderita meminum minuman beralkohol dan kemudian menenggak minuman keras tersebut sehingga menyebabkan rasa sakit di lambung. Akhirnya ia merasakan sakit lambung begitu melihat atau mencium bau alkohol dan berhenti meminumnya. Keefektivan dari terapi seperti ini sangat bervariasi bergantung individunya dan problematika yang dihadapinya (Fajar, 2016: 6).

KESIMPULAN

Manusia sebagai makhluk biologis membutuhkan asupan gizi dari makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya. Dengan makanan dan minuman itulah manusia mempertahankan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Allah SWT telah menyediakan seluruh bahan baku yang bisa didayagunakan oleh manusia. Makanan & minuman Allah karuniakan kepada manusia dari lingkungan sekitarnya. Air, tumbuhan dan hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu kemudian, dari melimpahnya makanan dan minuman itu, beberapa diantaranya Allah SWT haramkan untuk menguji ketaatan dan rasa syukur manusia atas karunia-Nya.

Khamar yang pada mulanya bukanlah minuman yang diharamkan, kemudian menjadi minuman yang diharamkan dengan melalui tahapan-tahapan pengharaman sampai turun ayat terakhir tentang khamar pada Q.S. Al-Maidah: 90 yang berisi perintah untuk menjauhinya adalah pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Teori behavioristik dengan prosedur *classical conditioning* yang dipraktikkan oleh J.B. Watson melalui proses pelatihan/pembiasaan secara bertahap ini telah dipraktikkan oleh Muhammad SAW melalui wahyu Allah SWT ribuan tahun yang lalu untuk menghilangkan budaya mabuk-mabukan pada masa itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Dimasyqi, Al Imam Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Azhim*, Juz 2, Semarang: Toha Putra.
- Andriyani, Fera. "Teori Belajar Behavioristik Dan Pandangan Islam Tentang Behavioristik", dalam *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*; Syaikhuna Edisi 10 Nomor 2 Maret 2015.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2007. *Tafsir Al Munir*, Juz, Damaskus: Darul fikr.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Cv. Duta Grafika, cet. 3, juz. 7.
- Jalaluddin. 2016. *Pendidikan Islam Pendekatan Sistem dan Proses*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Langgulung, Hasan. 1987. *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Husna.
- Ma'ani, Abd Al Adzim, dan Ahmad Al Gundur. 2003. *Hukum- Hukum dari Al Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Makmun, Syaikh Khalil. 2008. *Shahih Muslim*, Jilid 11, Beirut: Dar Al Makrifah.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1.
- Quthb, Sayyid. 2002. *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.
- Riwayadi, Susilo dan Suci Nur Anisyah, t.t. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Surabaya: Sinar Terang.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. III, Bandung: Mizan.
- _____. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, jil. 2, Jakarta: Lentera Hati.
- Suyono & Hariyanto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thayyarah, Nadiyah. 2013. *Sains Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Zaman.

Copyright Holder :

© Ramadhani, R., & Taufik, A. (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

This article is under:

